



**JIHHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Regresi Demokrasi dan Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai *The Guardian Of Democracy* dalam Kewenangan Constitutional Review di Indonesia**

**Dicky Kristiadi Reguna<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, [dicky.kristiadi98@gmail.com](mailto:dicky.kristiadi98@gmail.com)

Corresponding Author : [dicky.kristiadi98@gmail.com](mailto:dicky.kristiadi98@gmail.com)

**Abstract:** *This article aims to find out how the concept of democratic regression occurs and what role the Constitutional Court can play as a guardian of democracy in testing legislation. The research method used is normative legal research. The results showed that the Constitutional Court is the last bastion in an effort to prevent democratic regression and protect the constitutional rights of citizens. Regression towards the ideals of democracy in Indonesia will be unavoidable if the formation of laws is systematically sought to limit democracy. Efforts to create undemocratic elections by systematically regulating laws to benefit some groups and closing access to public information can be prevented through judicial review. Through judicial review decisions, constitutional judges will determine the extent to which constitutional interpretation is a preventive measure against democratic regression.*

**Keyword:** *Democracy Regression, Judicial Review, Constitutional Court.*

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep regresi demokrasi terjadi dan peran apa yang dapat dilakukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir dalam upaya mencegah regresi demokrasi dan melindungi hak konstitusional warga negara. Regresi terhadap cita-cita demokrasi di Indonesia tidak akan bisa dihindarkan jika pembentukan undang-undang secara sistematis diupayakan guna membatasi demokrasi. Upaya-upaya untuk menciptakan pemilihan umum yang tidak demokratis dengan mengatur secara sistematis suatu undang-undang untuk menguntungkan sebagian kelompok dan menutup akses informasi publik bisa dicegah melalui *judicial review*. Melalui putusan perkara pengujian undang-undang, hakim konstitusi akan menentukan sejauh mana tafsir konstitusi itu menjadi upaya pencegahan terhadap regresi demokrasi.

**Kata Kunci:** Regresi Demokrasi, *Judicial Review*, Mahkamah Konstitusi

## PENDAHULUAN

Upaya para elit politik untuk menciptakan regresi demokrasi di Indonesia terasa bagaikan kentut, tercium bau tidak sedap tapi tidak terlihat dan tidak dapat dibuktikan secara konkrit. Secara sistematis, demokrasi berusaha “dipereteli” terkhusus pada *rule of game* yakni undang-undang yang mengatur Pemilihan Umum (pemilu). Secara historis upaya tersebut dapat dibuktikan melalui pengujian peraturan perundang-undangan tentang pemilu yang pernah diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejak lembaga tersebut dibentuk pada tahun 2003, total permohonan pengujian undang-undang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dari tahun 2003-2021 berjumlah 102 perkara. Bahkan, salah satu kasus yang cukup fenomenal adalah mengenai permohonan “pemilu proporsional tertutup” yang telah ditolak oleh MK dalam putusan Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022, sehingga sistem proporsional terbuka tetap dilaksanakan pada pemilu 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut tafsir MK atas perkara pengujian konstiusionalitas undang-undang mengalami dinamika yang cukup menarik. Sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan *the guardian of democracy*, maka setiap putusan MK yang berupa tafsir terhadap UUD 1945 dapat menjadi pisau bermata dua. Disatu sisi dapat menciptakan pencegahan terhadap regresi demokrasi dan menciptakan konstitusi yang aktual (*the living constitution*), namun disisi yang lain dapat juga menciptakan penyimpangan dan bahkan melanggar konstitusi (*the death constitution*). Dalam hal tersebut, pemahaman konsep *judicial activism* dan *judicial restraint* dalam setiap pengujian undang-undang penting untuk ditekankan. Kapan MK harus melakukan *activism* atau *restraint* dalam permohonan pengujian konstiusionalitas undang-undang akan sangat menentukan upaya pencegahan regresi demokrasi.

Regresi demokrasi dapat dimaknai sebagai kemunduran demokrasi. Dalam pandangan Nancy Borne, digunakan istilah “*democratic backsliding*” untuk menggambarkan hal tersebut. Lebih lanjut, Nancy Borne menyatakan bahwa “*the term “democratic backsliding” can be usefully understood as the dismantling of democratic norms and institutions by purposeful elite actors.*” Dalam pandangan tersebut dapat dilihat bahwa regresi demokrasi akan bersinggungan dengan “norma” dan “institusi demokrasi”. Artinya, norma-norma yang membatasi atau menjadi prinsip-prinsip umum dalam menjalankan demokrasi akan “dibongkar” untuk menciptakan keuntungan bagi segelintir elit politik dan institusi demokrasi akan dibungkam, atau dikerdilkan, untuk melanggengkan kekuasaan.

Upaya pencegahan regresi demokrasi sejatinya sejalan dengan konsep demokrasi konstiusional yang terwujud dalam amandemen Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang membawa konsekuensi logis dari demokrasi institusional ke demokrasi konstiusional. Miriam Budiardjo mendefinisikan demokrasi konstiusional sebagai “gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi”. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sri Soemantri dalam analogi politik dan hukum: politik sebagai lokomotif kereta, dan hukum sebagai rel-nya. Artinya, pergerakan dari lokomotif tersebut haruslah sesuai dengan rel yang membatasi.

Dalam tataran praktikal, perlu disadari juga bahwa hukum, khususnya yang berbentuk legislasi adalah produk politik. Bahkan, konstitusi adalah produk kesepakatan politik (*resultante*) para pemegang kekuasaan politik negara. Dalam konteks konstitusi sebagai kontrak sosial, maka memang sudah sewajibnya kehendak rakyat dalam konstitusi ditentukan oleh rakyat, namun dalam konteks demokrasi perwakilan yang justru di monopoli oleh kepentingan pribadi para elit politik maka hal ini wajib untuk dihindari. Supremasi hukum harus hadir secara objektif yang terlepas dari kepentingan pribadi, dalam hal ini dapat ditemui dalam perkara pengujian undang-undang atau tafsir konstitusi (*judicial interpretation*) sebagaimana yang disampaikan oleh K.C Wheare.

Pertanyaannya adalah, bagaimana konsep regresi demokrasi yang harus dicegah oleh MK melalui constitutional review ? Lantas, bagaimanakah *activism dan restraint* yang dapat dilakukan oleh MK agar dapat mewujudkan demokrasi konstitusional ? Pertanyaan-pertanyaan penting tersebut yang akan dianalisa dan dijawab dalam tulisan ini dengan menitikberatkan pada teori dan konsep dasar mengenai *judicial activism* dan pencegahan regresi demokrasi

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan melakukan analisa secara preskriptif terhadap tiga pendekatan yaitu: undang-undang, kasus, dan konseptual. Dengan demikian, pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal, pendapat ahli melalui buku, dan sumber bacaan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Regresi Demokrasi

Pasca perang Dunia II demokrasi secara formal menjadi dasar bagi mayoritas negara di seluruh dunia. Namun, tidak mudah memberikan pengertian yang komprehensif mengenai demokrasi karena demokrasi mempunyai spektrum yang sangat luas. Dalam pandangan Michael Goodhart demokrasi adalah sesuatu yang melekat dengan hak asasi manusia, secara lengkap disebutkan bahwa: “The long history of democratic theory has perceived human rights as not being separate from democracy, but rather “as the language of democratic empowerment” itself. Democracy and human rights as “mutually constitutive” Disisi lain, Randal G. Holcombe menyatakan bahwa demokrasi memiliki dua hal penting, yakni: “Democracy still has two important and related roles to play. The first is to act as a check on the power of those who hold government power. The second is to provide a mechanism for replacing people in positions of authority in a peaceful and orderly manner”

Dalam dua pandangan mengenai demokrasi diatas, bila dikaitkan dengan konsep regresi demokrasi maka dapat dinyatakan bahwa regresi/kemunduran terhadap demokrasi akan berkaitan dengan hak asasi manusia, pengawasan kekuasaan, dan mekanisme pergantian orang-orang yang memegang kekuasaan baik yang dilakukan melalui pemilihan secara langsung (pemilihan umum) ataupun melalui pemilihan secara tidak langsung (penunjukan, dan panitia seleksi). Ketiga hal tersebut sejaatinya menjadi spektrum tersendiri dalam menilai regresi demokrasi di tiap-tiap negara. Artinya, apabila penegakan dan penghormatan HAM mulai dilucuti, pengawaasaan serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan mulai ditutupi, serta mekanisme pergantian orang-orang yang memegang kekuasaan dirubah sedemikian rupa guna melanggengkan kekuasaan, maka dapat disimpulkan bahwa gejala regresi demokrasi mulai menjangkit negara tersebut.

Dalam pandangan Thomas Carothers dinyatakan bahwa “*Democracy falls in some countries at the hands of grievance-fueled illiberal leaders who mobilize around a widely held citizen grievance and insist that democratic institutions and norms must be violated and dismantled in order to address it properly.* Definisi yang lebih sederhana dari regresi demokrasi dapat dijumpai dalam pandangan Nancy Borne yang menyatakan bahwa *the term “democratic backsliding” can be usefully understood as the dismantling of democratic norms and institutions by purposeful elite actors.* Norma dan institusi demokrasi yang “dibongkar” oleh kepentingan elit menjadi ciri khas dari regresi demokrasi.

Dalam pandangan regresi demokrasi menurut Thomas Carothers, maka regresi demokrasi dapat dikategorikan dalam tiga tipe:

#### 1) *Grievance-fueled illiberalism*

Tipe ini akan berkaitan dengan “mobilisasi” rasa frustrasi/keluhan masyarakat untuk “dijadikan musuh bersama”, seperti kondisi ekonomi, marjinalisasi rasial, agama dan etnis, rasa frustrasi publik atas korupsi, kejahatan, atau ketidakmampuan pemerintah secara umum, lalu kemudian di politisasi dan diartikulasikan. Selanjutnya, menghubungkan keluhan tersebut untuk membongkar norma-norma dan institusi demokratis. Rasa frustrasi masyarakat akan permasalahan negara

dijadikan sebagai dasar untuk membenarkan tindakan-tindakan tidak demokratis. Dalam tulisan yang disampaikan oleh Thomas Carothers, memberikan contoh beberapa negara seperti Hongaria pada tahun 2010 dengan memanfaatkan rasa frustrasi terhadap krisis ekonomi dan kehancuran krisis keuangan global 2007-2008. Demikian pula di Brasil, Bolsonaro mengeksploitasi kemarahan warga atas korupsi yang merajalela selama pertengahan 2010-an. Di Turki, misalnya, Erdogan meraih kesuksesan pemilu pada awal tahun 2000-an dengan menarik nilai-nilai agama konservatif. Demikian pula, di India di bawah BJP, Modi telah mengartikulasikan visi baru tentang nasionalisme Hindu dengan berargumen bahwa satu kelompok agama harus memiliki tempat khusus dalam kehidupan sosial-politik. Di Amerika Serikat, Trump menarik perhatian pada keluhan rasial dan kelas sosial, serta mengobarkan sentimen anti-minoritas. Di Filipina, misalnya, Duterte memainkan ancaman penggunaan dan perdagangan narkoba hingga masa kampanyenya

## 2) *Opportunistic authoritarianism*

Otoriter oportunistik berkuasa melalui jalur pemilihan umum tradisional, dan bermain sesuai dengan aturan main demokrasi. Namun begitu berkuasa, mereka memandang demokrasi sebagai risiko politik. Pada saat itu, mereka menutup jalur-jalur demokrasi dengan melemahkan pengadilan, mempolitisasi administrasi negara, meningkatkan hambatan oposisi, dan mengurangi ruang sipil. Otoriter oportunistik percaya bahwa kekuasaan mereka sangat diperlukan untuk stabilitas atau keamanan negara. Mereka secara serius melemahkan mekanisme akuntabilitas demokratis untuk mengukuhkan diri mereka sendiri dan sekutu mereka. Dibandingkan dengan tipe pertama, otoritarianisme oportunistik tampaknya lebih umum terjadi di negara-negara dengan institusi yang sangat lemah dan tradisi demokrasi yang sangat sedikit

## 3) *Entrenched-interest revanchism*

Dalam tipe ini sering berkaitan dengan terlibatnya militer dalam melawan lembaga demokratis untuk mengembalikan keunggulan mereka dalam politik suatu negara. Meskipun dalam transisi demokratis secara nominal tentara dikembalikan ke barak, namun mereka seringkali masih memiliki kekuatan informal yang signifikan, pengaruh ekonomi, keyakinan tentang patriotisme militer, ikatan dengan negara, dan kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu secara efisien.

Dari definisi dan ketiga tipe regresi demokrasi, bila dikontekstualkan dengan Indonesia, rasanya aroma regresi demokrasi mulai tercium aromanya. Merujuk kalimat awal latar belakang tulisan ini mengenai 'kentut', aroma tidak sedap hanya tercium samar-samar karena memang hal ini belum bisa dibuktikan secara konkrit. Dalam beberapa kali, aroma kentut itu seringkali dihubungkan dalam kaitan "untuk pembangunan". Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya wacana mengenai penundaan pemilu, serta perpanjangan masa jabatan Presiden demi keberlanjutan pembangunan. Meskipun isu tersebut telah ditepis berkali-kali, namun penting rasanya untuk memberikan pemahaman pada khalayak umum mengenai bahaya regresi demokrasi. Terlebih, andai kata regresi demokrasi tersebut berusaha untuk melakukan "pembongkaran norma demokrasi" yang ditujukan pada Undang-Undang terkait Pemilu.

Berdasarkan data, total permohonan pengujian Undang-Undang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dari tahun 2003-2021 berjumlah 102 perkara. Perkara tersebut terbagi atas:

- a. Sebanyak 35 kali untuk pengujian terhadap Undang-Undang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- b. Sebanyak 18 kali untuk pengujian terhadap Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
- c. Sebanyak 6 kali untuk pengujian terhadap Undang-Undang Penyelenggara Pemilu
- d. Sebanyak 43 kali untuk pengujian terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Data tersebut sejatinya memberikan gambaran bahwa upaya untuk menciptakan peraturan pemilu yang "menguntungkan" kelompok-kelompok tertentu dan berbenturan dengan cita-cita demokrasi sudah sering dilakukan. MK adalah benteng terakhir dari upaya para oknum politisi yang secara sengaja mendesain sistem pemilu yang beraroma regresi demokrasi.

## ***Judicial Activism dan Judicial Restraint***

Perdebatan mengenai *judicial activism* dan *judicial restraint* menghasilkan beberapa kajian-kajian seperti "*Judicial Activism Vs Judicial Restraint*" oleh Pan Muhammad Faiz yang diterbitkan dalam Kolom Opini MAJALAH KONSTITUSI No. 130, Desember 2017, serta tulisan Atip latipulhayat dengan judul "Mendudukan Kembali *Judicial Activism* dan *Judicial Restraint* dalam Kerangka Demokrasi". Dari beberapa tulisan tersebut, sejatinya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dua

konsep ini muncul dari kesadaran yang sama bahwa terdapat sebuah keniscayaan di dalam tatanan masyarakat dan interaksi sosial di dalamnya, yakni “Perubahan”. Keniscayaan tersebut menghasilkan fenomena kesenjangan antara kebutuhan sosial dengan hukum sebagai instrument yang menjamin interaksi sosial terjadi dengan cara yang tertib dan teratur.

Perbedaan pendekatan menjadi dasar pembeda antara konsep *judicial restraint* dan *judicial activism*, meskipun bila dilihat lebih dalam, sejatinya kedua konsep ini tetap berpijak pada pondasi yang sama, yakni “demokrasi”. Para hakim pendukung konsep *judicial activism* cenderung menganggap pengadilan sebagai subjek yang dominan di dalam relasi antar institusi pada level suprastruktur politik. Di sisi lain, *judicial restraint* di didukung oleh pandangan bahwa pengadilan bukanlah “pemeran utama” dalam relasi tersebut dan menghendaki peran dominan tetap berada pada institusi yang mencerminkan representasi rakyat.

Dinamika kewenangan MK dalam menafsirkan, memutus, dan mengadili perkara pengujian undang-undang berkembang secara nyata. Hal ini tercermin dalam beragam putusan MK yang terkadang menciptakan norma hukum baru (*positive legislatur*). Beberapa kalangan menganggap bahwa hal tersebut merupakan perwujudan konsep *Judicial Activism*. Disisi lain terdapat beberapa pihak yang justru beranggapan bahwa hal ini harusnya dihindari oleh MK dengan dasar argumentasi mengenai konsep *Judicial Restraint*. Pada dasarnya konsep *Judicial Activism* dapat digunakan untuk menciptakan putusan yang berorientasi pada masa depan, terkhusus dalam pembangunan substansi hukum di Indonesia.

Istilah “*Judicial Activism*” pada mulanya lahir melalui Supreme Court Amerika Serikat, yang mana dikenalkan oleh Arthur Schlesinger pada Januari 1947. Namun, para kritikus di Amerika Serikat mengkhawatirkan kondisi *judicial activism* yang menjadikan pengadilan dengan perilaku eksekutifnya dapat menciderai prinsip dasar ketatanegaraan yaitu demokrasi dan pemisahan kekuasaan. Pembentukan pengadilan umum dan pengadilan konstitusional pada khususnya, saling berkaitan dengan latar belakang sosial, kultur, dan perekonomian yang terlahir dari sistem politik tertentu, sehingga pengadilan tidak dapat dijalankan saat kondisi kekosongan sistem politik dan ideologi.

Istilah *judicial activism* populer di negara dengan penganut karakteristik *common law* dalam sistem *rule of law*. Di Amerika dan India, tujuan utama pemberlakuan *judicial activism* pada saat itu adalah guna melindungi kepentingan hukum kaum minoritas dan kelas bawah terhadap hukum positif dengan cara menemukan keadilan substantif. Selain itu, MK Afrika Selatan menerapkan *judicial activism* dengan mempromosikan hak-hak warga negaranya seperti dalam bidang kesehatan, tempat tinggal, dan masalah ekonomi. Praktik *judicial activism* yang pada mulanya ditafsirkan negatif dan dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang pada hakim, namun kini dimaknai lebih positif.

*Judicial activism* sejatinya berkaitan erat dengan intepretasi konstitusi. K.C. Wheare berpendapat bahwa konstitusi itu bermakna ganda atau tidak begitu jelas, maka perlu ditafsirkan sesuai kebutuhan dan keinginan bangsa pada saat itu. Disisi lain, *Chief Justice Hughes*, menyatakan bahwa “*the constitution is what the judge say it is!*”, sehingga suatu undang-undang dasar tidak hanya dianggap sebagai suatu *documented constitution* melainkan dapat bertransformasi menjadi *the living constitution*. Hakim Stone pada tahun 1941, menyatakan bahwa ‘dalam masyarakat yang semakin kompleks, Kongres jelas tidak bisa menjalankan fungsinya jika ia harus menemukan semua fakta tambahan untuk menarik kesimpulan dasar yang mendukung kebijakan legislatif yang ditetapkan’.

Konstitusi pada dasarnya dapat dipandang dari berbagai aspek seperti, hukum, politik, dan lain-lain. Cheryl Saunders mengatakan ‘*a constitution is more than a social contract...it is rather an expression of the general will of a nation. It is a reflection of its history, fears, concerns, aspiration and indeed, the soul of the nation*’. Pendapat hampir serupa juga disampaikan oleh guru besar Cornell University, Muna Nduldo yang menyatakan bahwa, Konstitusi sebuah negara haruslah merupakan catatan kehidupan sebuah bangsa sekaligus mimpi yang belum terselesaikan. Konstitusi itu haruslah menjadi otobiografi nasional yang mencerminkan kemajemukan masyarakatnya, harus menuliskan visi seluruh masyarakat dan dapat meyakinkan bahwa dalam konstitusi itu semua mimpi dan tujuan seluruh masyarakat dapat tercapai.

Konsep *the living constitution* merupakan konsep penafsiran konstitusi yang berkembang di Amerika Serikat. Sebagaimana Michel Rosenfeld dan Andras Sajo menanggapi pernyataan David A. Strauss yang menyebutkan bahwa “*a living constitution is one that evolves, changes over time, and adapts to new circumstances, without being formally amended*”. Menanggapi pernyataan Strauss

tersebut, Michel Rosenfeld dan Andras Sajo menegaskan bahwa konsep *the living constitution* bukan termasuk tipologi/klasifikasi dari konstitusi, melainkan hanya sebatas cara menafsirkan konstitusi.

Konsep *the living constitution* menekankan bahwa dalam menafsirkan konstitusi yang perlu diutamakan adalah perkembangan masyarakat saat ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh David A. Strauss bahwa "*a living constitution is an attribute of mature society*". Sejalan dengan pendapat Strauss, Daniel Conkle juga menyebutkan bahwa "*the constitution is a living, growing document, capable of being read in a way not envisioned or intended by its framers and ratifiers at all*". Melengkapi arti-arti *the living constitution*, beberapa ahli lain menyatakan bahwa '*the constitution is a living, changing document*' yang harus ditafsirkan melalui elaborasi-elaborasi yang masuk akal sejalan dengan perubahan-perubahan pemahaman dan keadaan-keadaan. Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti menyimpulkan *the living constitution* berdasarkan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ahli di atas, bahwa *the living constitution* menunjuk pada konstitusi yang mengakomodasi perubahan-perubahan masyarakat modern melalui penafsiran yang didasarkan pada keadaan dan tuntutan yang telah berubah.

Melalui kedudukan dan fungsinya, MK sebagai *judicial independence* dan dengan menerapkan berbagai metode *rechtsvinding* khususnya metode interpretasi melalui putusan-putusannya dapat mengembangkan dan menghidupkan UUD agar tetap aktual atau yang dikenal dengan sebutan '*the living constitution*', dalam menghadapi tantangan globalisasi hukum juga penyesuaian tradisi hukum sesuai dengan kebutuhan hukum yang dicita-citakan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Pancasila.

Dalam kaitan *judicial activism* guna menciptakan konsep *the living constitution*, maka sejatinya parameter atau pembatasan terhadap *judicial activism* tidak dapat disamakan antara satu negara dengan negara lain. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan sistem dan struktur ketatanegaraan, sejarah dari peran lembaga peradilan, dan apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap lembaga peradilan di masa sekarang ini. Singkatnya, Robert S. French, Ketua Mahkamah Agung Australia, mengatakan bahwa *judicial activism* yang memiliki legitimasi di dalam suatu masyarakat tertentu bisa saja menjadi tidak memiliki legitimasi di masyarakat lainnya. Artinya, konsep dari *judicial activism* tidaklah monolitik.

Dalam konteks ini, Bradley C. Canon membuat konsep dan struktur umum yang sering dijadikan rujukan utama dengan mengategorikan enam dimensi dari *judicial activism*, yaitu:

- a. *Majoritarianism*: Dimensi ini melihat sejauh mana kebijakan yang telah diambil dan diadopsi berdasarkan proses demokrasi ternyata dinegasikan oleh proses yudisial;
- b. *Interpretive Stability*: Dimensi ini mempertimbangkan sejauh mana putusan, doktrin, dan penafsiran sebelumnya dari suatu pengadilan diubah kembali;
- c. *Interpretive Fidelity*: Dimensi ketiga menggambarkan sejauh mana pasal-pasal dalam konstitusi ditafsirkan berbeda dengan apa yang secara jelas dimaksudkan oleh pembuat konstitusi atau apa yang secara jelas terbaca dari bahasa yang digunakan;
- d. *Substance/Democratic Process Distinction*: Dimensi ini melihat sejauh mana putusan pengadilan telah membuat kebijakan substantif dibandingkan dengan menjaga hasil yang diputuskan dari proses politik yang demokratis;
- e. *Specificity of Policy*: Dimensi kelima menganalisa sejauh mana suatu putusan pengadilan membentuk kebijakannya sendiri yang bertentangan dengan prinsip diskresi yang dimiliki oleh lembaga lain atau perseorangan;
- f. *Availability of an Alternate Policymaker*: Dimensi terakhir ini mempertimbangkan sejauh mana suatu putusan pengadilan menggantikan pertimbangan yang cukup penting yang dibuat oleh lembaga pemerintahan lainnya.

Disisi lain, Smithey dan Ishiyama melakukan studi perbandingan mengenai tingkatan *judicial activism* oleh MK dan lembaga sejenisnya di delapan negara bekas komunis, yaitu Ceko, Estonia, Georgia, Latvia, Lituania, Moldova, Rusia, dan Slowakia. Mereka melakukan serangkaian hipotesa awal dengan membuat lima faktor penyebab terjadinya *judicial activism*, yaitu:

- a. Adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- b. Adanya konstitusi atau dokumen tertulis;
- c. Independensi peradilan;
- d. Fragmentasi dan efektivitas partai politik; dan
- e. Dukungan dan legitimasi publik terhadap kinerja pengadilan.

Hasilnya menunjukkan bahwa faktor fragmentasi dan efektivitas partai politik serta faktor dukungan dan legitimasi publik terhadap pengadilan merupakan faktor yang paling utama dalam menciptakan terjadinya *judicial activism*. Sementara itu, faktor lainnya tidak menunjukkan hubungan yang konsisten, walaupun secara terbatas dapat ikut mendorong terjadinya *judicial activism*.

Dalam konteks Indonesia, sejatinya *judicial activism* sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya regresi demokrasi. Hal ini mengingat bahwa fragmentasi dan efektifitas partai politik yang masih sangat jauh dari kata efektif, serta dukungan dan legitimasi publik terhadap kinerja pengadilan terkhusus MK masih cukup tinggi. Meskipun batasan-batasan (*restraint*) dari para hakim MK tetap diperlukan terkhusus yang berkaitan mengenai kewenangan MK (tidak mengadili diri sendiri).

#### Judicial Activism MK dalam Pemilihan Umum

Sejatinya konsep “Judicial Activism” diperlukan untuk mencegah regresi demokrasi, dan secara khusus menciptakan pemilu yang berkeadilan. Upaya pembongkaran norma dan sistem demokrasi serta pelemahan mekanisme akuntabilitas demokrasi harus dicegah oleh MK dalam kaitan kewenangannya melakukan *constitutional review*.

Dalam hal ini, terdapat beberapa bukti perwujudan konsep *judicial activism* dalam putusan MK:

- a. Memberikan Kesempatan kepada Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah  
Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 membuka peluang bagi calon perseorangan untuk berkompetisi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).  
Putusan MK Nomor 12/PUU-VI/2008 membatalkan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU 10/2008) terkait dengan persyaratan keikutsertaan partai politik dalam Pemilu 2009.
- b. Mengubah Sistem Keterpilihan Nomor Urut menjadi Suara Terbanyak  
Dalam Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, MK telah memperkuat alas hukum atas Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 terkait penentuan bakal calon perempuan (30%), dan mencabut Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 terkait sistem keterpilihan calon anggota legislatif berdasarkan nomor urut caleg yang ditetapkan oleh partai politik.
- c. Menjembatani Pemilih Pilpres Bermodal KTP atau Paspor  
Salah satu *landmark decision* MK dalam konteks pengawalan demokrasi yaitu Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 yang menerobos kebuntuan hukum UU Pilpres terkait dengan permasalahan calon pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). MK menyatakan bahwa hak-hak warga negara untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun

## KESIMPULAN

Upaya untuk menciptakan regresi demokrasi di Indonesia dilakukan oleh para elit politik dengan membongkar pengaturan pemilu guna melanggengkan kekuasaan. Sebagai *the guardian of the democracy*, MK adalah benteng terakhir dalam upaya pencegahan regresi demokrasi. *Aktivisme yudisial* dalam pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan sangat diperlukan dalam upaya tersebut. Konsep ini sangat diperlukan guna menciptakan konsitusi yang hidup dan aktual dengan kehidupan masyarakat. Total permohonan pengujian Undang-Undang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dari tahun 2003-2021 yang berjumlah 102 perkara menjadi pertanda bahwa upaya menciptakan regresi demokrasi telah dilakukan oleh para elit-elit politik di Indonesia. Hal tersebut harus dicegah dengan mengedepankan aktivisme yudisial yang secara konkrit telah dilakukan oleh para hakim konstitusi terdahulu.

## REFERENSI

- Almalibari, Khotob Tobi Abdul Aziz, Adrian Febriansyah, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021.
- Amarini, Indriati. ‘Implementation of Judicial Activism in Judge’s Decision’, *Jurnal Hukum & Peradilan* Vol. 8, No. 1 2019.

- Amsari, Feri. *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Barak, Aharon. *Judge in Democracy*, Oxford and Princeton, Princeton University Press, 2006.
- Borneo, Nancy. "On Democratic Backsliding," *Journal of Democracy* 27, no. 1, 2016.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Canon, Bradley C. "Defining the Dimensions of Judicial Activism", *Judicature*, Volume 66, Issue 6, Desember 1983.
- Carothers and Benjamin Press, Thomas. *Understanding and Responding to Global Democratic Backsliding*, Carnegie Endowment for International Peace Publication Department, Massachusetts, 2022.
- César and Rodriguez-Garavito, 'Beyond the Courtroom: The Impact of Judicial Activism on Socioeconomic Rights in Latin America', *Texas Law Review*, 2011.
- Faiz, Pan Mohamad. *Mengawal Demokrasi Melalui Constitutional Review: Sembilan Pilar Demokrasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tulisan Disampaikan dalam Buku "UI Untuk Bangsa"
- French, Robert S. "Judicial Activism – The Boundaries of the Judicial Role", *LAWASIZa Conference*, Ho Chi Minh City, Vietnam, 10 November 2009.
- Goodhart, Michael. "Human Rights and Global Democracy," *Carnegie Council for Ethics in International Affairs*, Vol. 22, No. 4, 2008.
- Harijanti, Susi Dwi. "Penguatan Demokrasi Konstitusional: Relasi Konstitusi dan Politik", *Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, Bandung, PSKN FH UNPAD, 2016.
- Hirschl, Ran. 'Constitutional Court vs. Religious Fundamentalism: Three Middle Eastern Tale', *Public Law and Legal Theory Research Paper*, 04–08.
- Holcombe, Randal. G. "Constitutions and Democracy", *Public Economics* 07 10 december 2020.
- Huda, Ni'matul. *UUD 1945 dan Gagasan Amendemen Ulang*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008.
- Latipulhayat, Atip. "Editorial: Mendudukan Kembali Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Kerangka Demokrasi", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 3, 2017.
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Rosenfeld, Michel dan Andras Sajo. (2012). "Types of Constitution" dalam *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford: Oxford University Press.
- Sanden, Joachim. "Methods of Interpreting the Constitution; Estonia's Way in an Increasingly Integrated Europe". *Juridica International* 8: 2003
- Smithey dan John Ishiyama, Shannon Ishiyama. "Judicial Activism in Post-Communist Politics", *Law and Society Review*, Volume 36, Issue 4, Januari 2002.
- Soeprapto, "Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara". *Jurnal Ketahanan Nasional*, 10 (2), 2005
- Strauss, David A. "The Living Constitution", Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Where, K. C. *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Bandung, Nusa Media, 2015